

### BAB III

## PENDAPAT IBNU HUMAM TENTANG MENGAJARKAN AL-QUR`AN SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN

### A. Biografi Imam Kamaluddi bin al-Humam al-Hanafi

Mempelajari riwayat orang besar adalah sangat penting. Apalagi beliau adalah seorang yang alim, ahli hadits dan bahasa. Beliau bernama lengkap *Muhammad bin Abdul Hamid Kamaluddin* yang terkenal dengan sebutan *Ibnu al-Humam*. Bapakny adalah seorang hakim didaerah siwas dari negara Romawi, kemudian datang di Kairo dan berkuasa disana. Beliau dilahirkan disana pada tahun 788 M dan wafat pada hari jum'at tanggal 7 Ramadhan tahun 861 M<sup>1</sup>, akan tetapi *as-Suyuti* berkata didalam terjemah kitab *al-Baghiyah* dia Ibnu al-Humam dilahirkan tahun 790<sup>2</sup>. Beliau tumbuh besar dan berkembang belajar dengan ayahnya dan para ulama negaranya. Kemudian dia membaca kitab *al-Hidayah* dengan *Imam Sirojuddin* yang terkenal dengan sebutan "orang yang membaca Kitab *al-Hidayah*". Beliau *Ibnu al-Humam* adalah seorang Imam yang pandai dalam membahas tentang ilmu *Usul Fiqh, Hadits, Tafsir dan Nahwu*.<sup>3</sup>

#### 1. Dasar-Dasar Pendapat Ibnu al-Humam

*Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid Kamaluddin* yang terkenal dengan sebutan *Ibnu al-Humam*. Beliau adalah seorang yang alim,

---

<sup>1</sup> Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qodir*, Juz: I, Bairut Libanan: Dar al-Kutub, t.t, hlm 3

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 7

kemuliaan atas fatwa-fatwa banyak sekali orang yang membutuhkan ilmu beliau. Selain ahli dalam *ilmu usul fiqh*, *nahwu*, *ilmu ma'ani* dan *ilmu bayan* beliau juga alim dalam dalam *ilmu fiqh*. Imam Ibnu al-Humam dikenal sebagai ulama', karena dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbathkan dari al-Qur'an atau hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau menggunakan *ra'yi* dan *khobar ahad*.<sup>4</sup> Apabila ada hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.

Adapun dasar-dasar yang digunakan Ibnu al-Humam dalam menetapkan hukum Islam itu adalah sebagai berikut.

- a. Al-qur'an
  - b. Hadits Nabi Muhammad Saw dan dasar-dasar yang shahih serta yang telah masyhur di antara ulama yang lain.
  - c. Fatwa-fatwa para shahabat
  - d. Qiyas
  - e. Istihsan
  - f. 'Urf (adat yang telah berlaku di dalam masyarakat umat Islam)<sup>5</sup>
2. Ciri-ciri Khas Fiqh Ibnu al-Humam

Imam Ibnu al-Humam adalah ulama Hanafiyah, secara tidak langsung beliau menganut dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ibnu al-Humam dalam menentukan hukum Islam itu pertama-tama mencari dasar

---

<sup>4</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet: 1, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 23

<sup>5</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet: 5, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986, hlm 79

hukum dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan landasan yang paling pokok. Kalau tidak ditemukan, mencari dalam hadits Nabi Muhammad Saw, kalau juga tidak ditemukan, maka mengambil dari fatwa-fatwa para shahabat yang paling kuat dan kalau tidak ada juga, maka Imam Ibnu al-Humam melakukan ijtihad.<sup>6</sup>

### 3. Pendidikan Ibnu al-Humam

Ibnu al-Humam adalah seorang yang alim, selain ilmu *Usul fiqh*, *Hadits*, *Tafsir* dan *Nahwu*, beliau seorang imam yang pandai dalam ilmu Ma'ani dan ilmu *Bayan*. Beliau juga ahli dalam *Tahqiq al-Kitab*, ahli debat di *Siwasi*, dan beliau mempunyai bagian dari keadaan orang yang mempunyai kemuliaan sehingga banyak sekali orang-orang yang membutuhkan ilmu beliau. Imam Ibnu al-Humam mengamalkan atau berfatwa dalam waktu hanya sebentar saja, karena beliau wafat pada hari jum'at tanggal 7 Ramadhan tahun 861.

Adapun guru-guru Imam Ibnu al-Humam yang banyak jasanya yaitu beliau belajar dengan Imam Sirojuddin dan dengan Muhib Ibnu as-Syuhnah. Beliau belajar *Bahasa Arab* dengan Jamal al-Humaidi, *Ilmu Usul Fiqh* dengan al-Basathi, *Ilmu Hadits* dengan Abi Zahra al-Iraqi. Beliau lebih unggul dari pada kawan-kawannya.

### 4. Karya-karya Imam Ibnu al-Humam

Imam Ibnu al-Humam adalah seorang yang ahli dalam membahas ilmu usul fiqh, hadits, tafsir dan nahwu. Beliau mempunyai karangan-

---

<sup>6</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm 99

karangan kitab al-mu'tabardiantaranya yang terpenting adalah "Syarah Al-Hidayah" yang disebut "*Fathul Qadir*". Begitu juga *Kitab at-Tahrir* tentang *Ushul Fiqh*.

Al-Jama'i berkata : saya telah melihat dari karangan "*Fathul al-Qadir*" dari permulaan kitab sampai bab kitab *al-Wakalah*, yang ini adalah puncak karangan beliau , *Kitab at-Tahrir* tentang *usul fiqh*, *Kitab al-Musayarah* tentang akidah, dan di dalam *Kitab al-Muhtashar* dalam masalah-masalah sholat.

#### 5. Murid-murid Imam Ibnu al-Humam

Adapun murid-murid Imam Ibnu al-Humam diantaranya yaitu Syamsuddin Muhammad yang terkenal Ibnu Amir Haji al-Halbi dan Muhammad bin Muahammad bin as-syuhnah, serta Saifuddin bin Umar bin Qutlubigha.<sup>7</sup>

### **B. Metode Istimbath Hukum Imam Kamaluddin al-Humam tentang Fasad Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar dalam Pernikahan**

Dalam menetapkan hukum Islam baik yang diistimbathkan dari al-Qur'an maupun hadits beliau banyak menggunakan nalar, beliau mengutamakan *ro'yi* dari pada *khobar ahad*.<sup>8</sup> Adapun metode istimbath *Imam Kamaluddin al-Humam al-Hanafi* dalam menentukan suatu hukum syara' yaitu sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qadir*, Juz: I, *op., cit*, hlm 8

<sup>8</sup> Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, cet. II, Terjemah: A.M Baslamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 333

### 1. Al-qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan sumber dari segala sumber dari segala sumber hukum. Menurut al-al-Bazdawi, Imam Ibnu al-Humam menetapkan al-Qur'an adalah lafal dan maknanya. Sedangkan menurut as-Sarakhsi, al-Qur'an dalam pandangan Imam Ibnu al-Humam hanyalah makna, bukan lafal dan makna.<sup>9</sup>

### 2. Hadits

Hadits berguna sebagai penjelas al-Qur'an yang masih global dan merupakan risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw dari Allah Swt yang disampaikan pada kaumnya.

Ulama Hanafiyah termasuk beliau Ibnu al-Humam dalam menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan al-Qur'an yang *qath'i dalalahnya* dinamakan fadlu, sedangkan sesuatu yang ditetapkan oleh hadits yang *dhanny dalalahnya*, dinamakan wajib. Demikian pula yang dilarang, tiap-tiap yang dilarang oleh al-Qur'an dinamakan haram dan tiap yang dilarang oleh hadits dinamakan makruh tahrir.<sup>10</sup>

### 3. Fatwa-Fatwa Para Shahabat

Pada dasarnya Imam Abu Hanifah mendahulukan fatwa sahabat daripada qiyas, begitu juga Imam Kamaluddin bin al-Humam.<sup>11</sup> Jika tidak ditemukan dalam fatwa-fatwa para shahabat, maka melakukan ijtihad.

---

<sup>9</sup> Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. 1, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 146

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 154

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 161

Dalam hal ini mengambil fatwa-fatwa para shahabat itu, terlebih dahulu mengumpulkan beberapa pendapat sahabat, kemudian mengambil salah satu pendapat yang lebih kuat kebenarannya.

#### 4. Ijma'

Abu Hanifah menurut ulama' Hanafiyah, termasuk Imam Kamal bin Humam menetapkan bahwa ijma' itu hujjah. Ulama Hanafiyah juga menerima *ijma' qaul* dan *sukuti*.<sup>12</sup> Ijma' adalah apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketentuan hukum, kemudian setelah peristiwa itu dikemukakan para Mujtahid dari kaum muslimin, mereka lalu mengambil persepakatan terhadap peristiwa tersebut, maka persepakatan mereka.<sup>13</sup>

#### 5. Qiyas

Qiyas digunakan untuk menggali hukum jika dalam hal menentukan hukum syara' tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan hadits dan tidak ditemukan pula fatwa-fatwa para shahabat, maka berijtihad untuk menentukan hukum syara'. Adapun qiyas yang digunakan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya Imam Kamal bin al-Humam adalah yang dita'rifkan dengan "menerangkan hukum suatu urusan yang dinaskan hukumnya dengan suatu urusan yang lain yang diketahui hukumnya dengan al-Qur'an, hadits atau ijma', karena bersekutunya dengan hukum itu tentang illat hukum".<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 162

<sup>13</sup> Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. I, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986, hlm. 58

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 166

Pada dasarnya banyak memakai qiyas, karena lebih memperhatikan hukum-hukum bagi masalah-masalah yang belum pernah terjadi dan hukum-hukum yang akan terjadi. Illat itulah yang dipandang sebagai dasar untuk menetapkan hukum yang bagi hal-hal yang tidak diperoleh dari nas.

Jika hadits sesuai dengan hukum yang telah ditarik dengan jalan mempelajari illat, bertambah kukuhlah kepercayaannya, dan jika hadits itu diriwayatkan oleh orang kepercayaan, maka terlebih mengambil mengutamakan hadits dan meninggalkan qiyas. Kadang-kadang hukum yang diistimbatkan dengan illat sesuai dengan hadits. Hal ini bukan berarti mendahulukan qiyas atas hadits, apabila qiyas tidak dapat dilakukan karena berlawanan dengan hadits, qiyas ditinggalkan dan mengambil Istihsan. Pokok pegangan dalam menggunakan qiyas adalah bahwa hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Ulama' Hanafiyah mensyaratkan kepada qiyas adalah hukum asal, dan nas bukan hukum yang dikhususkan untuk suatu hukum saja, dan nas bukanlah yang dipalingkan dari qiyas, yakni yakni qiyas yang menyalahi illat yang umum yang ditetapkan oleh syara' sendiri. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Kamal bin al-Humam berpegang pada umum illat kecuali apabila berlawanan dengan urf masyarakat, maka meninggalkan qiyas dan mengambil istihsan.<sup>15</sup>

## 6. Istihsan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 171

Istihsan secara bahasa adalah memandang dua dan meyakini baiknya sesuatu. Sedangkan istihsan menurut istilah adalah salah satu metode ijtihad yang dikembangkan Ulama Mazhab Hanafi ketika hukum yang dikandung metode qiyas (analogi) atau kaidah umum tidak diterapkan pada suatu kasus.

Istihsan itu sendiri menurut ulama mazhab Hanafi, ada beberapa macam, antara lain :

- a. Al-Istihsan bi an-nas (istihsan berdasarkan ayat atau hadits).
  - b. Al-Istihsan bi al-ijma' (istihsan berdasarkan pada ijma').
  - c. Al-Istihsan bi al-qiyas al-khafi (istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi).
  - d. Al-Istihsan bi al-maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan).
  - e. Al-Istihsan bi al-urf (istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).
  - f. Al-Istihsan bi ad-darurrah (istihsan berdasarkan keadaan darurat).<sup>16</sup>
7. Adat Istiadat ('Urf)

Apabila dengan cara istihsan telah nyata tidak dapat dilakukan, maka Imam Hanafi serta Imam Kamaluddin bin Humam mengambil urusan itu kepada apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin ('Urf).<sup>17</sup> Dan 'urf dijadikan sebagai hujjah Imam Kamaluddin bin Humam.

---

<sup>16</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *op. cit.*, Jilid III, hlm. 771

<sup>17</sup> Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, *loc. cit.*, hlm 78



Ulama Hanafiyah mengemukakan ‘urf terhadap masalah-masalah yang tidak ada nasnya, mereka mengistihaskan nas-nas yang umum jika menyalahi ‘urf yang umum. Jika qiyas menyalahi ‘urf, maka mereka mengambil ‘urf. Begitu pula mereka mengambil ‘urf khas dikala tidak ada dalil yang menyalahinya.<sup>18</sup>

Demikian dasar yang dipakai *Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi* dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kaitannya dengan hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar dalam pernikahan, rupanya *Ibnu Humam* tidak menggunakan semua metode-metode tersebut akan tetapi hanya menggunakan beberapa metode saja, yaitu berupa *al-Qur’an* dan *as-Sunnah*

Adapun dalil al-Qur’an yang dijadikan dasar yaitu :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, (Q.S. An-Nissa : 24).<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Teungku Hasbi Ash-Ashiddieqy, *loc. cit.*, hlm. 182

<sup>19</sup> *Op.cit*, Departemen Agama R.I.

Kemudian dasar Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi yang bersumber dari hadits adalah apa yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

عن جابر بن عبد الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفواً ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم<sup>20</sup>

Artinya: “*Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali oleh para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham*”.

Hadits tersebut merupakan dalil tentang diharuskan tidak boleh memberikan mahar kurang dari sepuluh dirham, karena itu mahar mengajarkan al-Qur’an tidak sah jika dijadikan mahar.

### **C. Pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi tentang mengajarkan al-Qur’an sebagai Mahar dalam Pernikahan.**

Adapun pendapat mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar dalam pernikahan menurut Imam kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitabnya *Sarh Fathul Qodir* yaitu sebagai berikut :

وإن تزوج حر امرأة خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها<sup>21</sup>

Artinya: “*Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarkan al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil*”.

---

<sup>20</sup> Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-kubray*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, hlm. 240

<sup>21</sup> Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qodir*, Juz: III, *op., cit*, hlm 326

Maksudnya jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsl.

Adapun pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan menurut Imam kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar itu adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti *mahar mitsl*, sebagaimana di temukan hukumnya dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* karangan *Imam Ibnu al-Humam*, yaitu sebagai berikut :

ولأبى حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو الأعدل، والعدول عنه عند  
صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة<sup>22</sup>

Artinya: “*Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi menjelaskan bahwa menurut Abu Hanifah dan Ibnu al-Humam sendiri, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsl karena mahar mitsl itu yang paling adil menurut Abu Hanifah. Kalaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsl itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas*”.

Maksud dari pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam dengan mengutip Imam Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar itulah yang dianggap paling adil menurut Abu Hanifah. Kalaupun ada yang mengadakan perpindahan dengan memilih tidak memakai mahar mitsl itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah mahar mahar selain itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.

---

<sup>22</sup> Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Ibid.*, hlm 339

Dasar Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar diganti dengan mahar mitsl adalah seperti firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, (Q.S. An-Nissa : 24).*<sup>23</sup>

Yang perlu digaris bawahi dalam ayat ini adalah kata *أن تبتغوا*

*بأموالكم* yang artinya “Mencari istri-istri dengan hartamu”, mengajarkan al-Qur'an bukanlah harta.

Golongan mazhab Hanafiyah, mereka tidak membolehkan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar karena berdasarkan pendapat mereka, bahwa mengambil upah mengajarkan al-Qur'an adalah haram.<sup>24</sup> Sedangkan batas

<sup>23</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag Pusat, 1985, hlm. 82

<sup>24</sup> *Op. cit.*, hlm. 147

minimal mahar adalah 10 (sepuluh) dirham,<sup>25</sup> dengan mengemukakan dalil sebagai berikut :

عن جابر بن عبد الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا كفواً ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم<sup>26</sup>

Artinya: “Dari jabir bin Abdullah, sabda Rasulullah Saw: jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan wanita kecuali oleh para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar dalam pernikahan menurut *Imam Kamaluddin Bin al-Humam al-Hanafi* hukumnya *fasid* (rusak). Tidak rusak nikah lantaran maskawin atau mahar itu *fasid* (rusak) akan tetapi diwajibkan mengganti *mahar mitsil*.

Dari pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar dalam pernikahan dianggap tidak sah atau rusak dan yang berhak bagi istri adalah mahar mitsil untuk menggantikannya.

Makna filosofis pendapat Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi tentang fasad mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk menghormati perempuan karena mengajarkan al-Qur’an itu sudah merupakan suatu kewajiban suami untuk mengajari istrinya.

---

<sup>25</sup> Lihat Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz: II, Cet: I, Mesir: al-Halabi, 1389, Hlm. 435. Lihat pula Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid: 6, Mesir: Mustafa al-Halabi, hlm 67

<sup>26</sup> Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-kubray*, Juz: VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, hlm. 240